



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA KEPADA PT. BPR NTB (PERSERODA)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja sehingga mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah perlu dilakukan secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Panitia Khusus Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada PT. BPR NTB (Perseroda).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA KEPADA PT. BPR NTB (PERSERODA).
- KESATU :** Membentuk panitia khusus terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada PT. BPR NTB (Perseroda);
- KEDUA :** Susunan anggota panitia khusus terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada PT. BPR NTB (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;
- KETIGA :** Tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :
1. melaksanakan rapat kerja dan pembahasan terkait Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada PT. BPR NTB (Perseroda); dan
 2. melaporkan hasil kerja panitia khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- KEEMPAT :** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 6 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,



NANANG NASIRUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2025
TANGGAL

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS TERHADAP PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA KEPADA PT. BPR NTB (PERSERODA)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ZOHRAN, S.H	Ketua	
2	MUHAMMAD TAKDIR, S.E.,M.M.Inov	Wakil Ketua	
3	I NYOMAN WISMA, S.I.P	Sekretaris	
4	H. ANDI MAPPELEPPUI	Anggota	
5	SYUKRI HS, A.Ma	Anggota	
6	GAHTAN HANU CAKITA	Anggota	
7	Hj. JAMILA, S.Pd. SD	Anggota	
8	HASANUDDIN, S.E	Anggota	
9	MUHAMMAD FAESAL, S.AP. M.M.Inov	Anggota	
10	MUHAMMAD TAHIR, S.H	Anggota	
11	SRI WAHYUNI	Anggota	
12	SYAMSUL HIDAYAT, S.E	Anggota	
13	SANDI, S.Pd.,M.M	Anggota	
14	H. ZAINUDDIN SIRAT	Anggota	
15	SAIPUL ARIF	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA,

NANANG NASIRUDDIN